

BAB III
WAKAF DAN PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF
MENURUT FIQH EMPAT MADZHAB

A. Gambaran Umum Wakaf

1. Definisi

Secara etimologi *waqf* berarti berdiri, berhenti atau menahan⁷⁰, dalam kepustakaan, sinonim *waqf* adalah *habs*. Kedua kata tersebut berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, yang artinya menghentikan. Jika dihubungkan dengan harta kekayaan, maka yang dimaksud *waqf* dalam uraian ini ialah menahan suatu benda atau kekayaan untuk dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Juhur ulama berpendapat hukum wakaf adalah sunnah atau apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Kata *habs* merupakan sinonim dari kata *waqf*, dan secara etimologi tidak memiliki perbedaan arti yang signifikan, bahkan sesungguhnya yang lebih dekat dengan arti “menahan” adalah kata *habs*. Dalam perkembangannya kata *habs-ahbas* (jamak) menjadi istilah populer di kalangan

⁷⁰ Ahmad Warson Munawir, *kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1984). hlm. 219 dan 1683.

komunitas Afrika Utara yang kebanyakan dari mereka bermazhab Maliki.⁷¹

Menurut Prof. TM. Hasbi Asy-Syiddieqy “wakaf adalah menahan harta benda milik yang manfaatnya digunakan ke arah jalan kebaikan.”⁷²

Secara terminologi, pengertian wakaf dapat ditemukan dalam berbagai rumusan yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Diantaranya :

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan wakaf dengan⁷³ :

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ

“Menahan suatu benda yang merupakan milik pewakaf, kemudian menyumbangkan manfaatnya di jalan kebaikan”.

Mencermati definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah di atas, disyaratkan bahwa harta wakaf itu milik sempurna dari *wakif* (si pewakaf), kemudian yang diwakafkan itu adalah manfaat yang dihasilkan oleh benda tersebut, sedangkan status kepemilikan harta tetap saja menjadi hak *wakif*. Dari pengertian wakaf yang dikemukakan ini, ulama Hanafiyah juga secara jelas menegaskan bahwa yang diwakafkan itu hanyalah manfaat yang bisa diperoleh dari harta wakaf tersebut. Sementara harta atau benda wakaf itu sendiri tetap menjadi milik si pewakaf. Dengan kata lain, wakaf itu tidak berarti penyerahan secara total harta wakaf tersebut. Yang ada, hanyalah penyerahan secara terbatas, yaitu sekedar manfaat yang bisa ditimbulkannya.

⁷¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1981). hlm. 80.

⁷² TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). hlm. 118.

⁷³ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad Al-Mukhtar*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), Juz IV. hal. 337

b. wakaf menurut ulama Malikiyah

Sebagaimana dijelaskan Muhammad Mustafa Tsalaby,⁷⁴

“penahanan suatu benda dari bertindak hukum, seperti menjual-belikannya terhadap benda yang dimiliki dan benda itu tetap dalam pemilikan si wakif serta memproduksi hasilnya untuk keperluan kebaikan”.

Kelihatannya pengertian ini senada dengan pengertian yang dikenal di kalangan ulama mazhab Hanafi.

c. wakaf menurut Ulama' Syafi'iyah

حَبْسُ الْمَالِ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رِقْبَتِهِ مِنَ الْوَأَقِفِ وَغَيْرِهِ
عَلَى مُصَرَّفٍ مُبَاحٍ⁷⁵

Artinya: “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya beserta kekalnya harta wakaf, dengan memutus pendistribusian pada budaknya dari pewakaf dan selainnya, atas pentashorufan yang diperbolehkan ”

Berdasarkan definisi ini, terlihat bahwa ulama Syafi'iyah mensyaratkan bahwa wakaf itu harus memenuhi tiga unsur, yaitu benda yang diwakafkan mendatangkan manfaat, modalnya harus tetap ada serta penggunaannya harus jelas atau tidak digunakan terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Dari definisi yang dikemukakan ini, jelas bahwa ulama Syafi'iyah sangat menekankan masalah manfaat dari benda wakaf itu. Dari sisi lain, ditegaskan pula bahwa eksistensi ('ain) benda wakaf tersebut harus tetap terjaga. Akan tetapi berbeda dengan pandangan ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah tidak

⁷⁴ Muhammad Musthafa Tsalabi, *al-Ahkarn al-Washaya wa al-Awqaf*, (Mesir: Dar al-Tha'if, t.t.) hal. 333.

⁷⁵ Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-Abbas Ahmad ibn Hamzah ibn Syihabuddin al-Ramli al-Manufi al-Anshari al-Syafi'i al-Shagir, *Nihayatu al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Riyadh: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1938), juz II, h. 355

menjelaskan bahwa kepemilikan benda wakaf itu tetap pada milik si *wakif*, tetapi kepemilikannya diputus dari si *wakif*, seperti terlihat dalam praktek pengelolaan harta wakaf di Indonesia, dimana harta wakaf itu telah beralih menjadi milik umat. Buktinya, banyak dari harta wakaf itu telah mendapat pengesahan berupa sertifikat kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

d. menurut Ulama' Hanabilah

Ulama Hanabilah mengemukakan definisi yang lebih sederhana dibandingkan dengan Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah.

Menurut mereka wakaf adalah:⁷⁶

تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الْمَنْفَعَةِ

Artinya: "Menahan pokok awal (modal) dan mendermakan manfaatnya".

Definisi yang dikemukakan oleh Ulama Hanabilah terlihat sangat sederhana. Wakaf menurut mereka adalah mempertahankan benda asal wakaf itu dan mempergunakan manfaat yang mungkin bisa diperoleh darinya. Dengan demikian, unsur pokok wakaf menurut mereka hanyalah dua, yaitu menahan pokok awal dan mengambil manfaat. Pengertian yang mereka kemukakan ini pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan pengertian yang dikemukakan ulama Syafi'iyah di atas yang juga mencantumkan dua unsur pokok ini. Namun tidak ada penegasan secara eksplisit dari ulama Hanabilah tentang status hukum kepemilikan benda wakaf, sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafiyah di atas.

⁷⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, (Riyadh: Riyadh Maktabah Ibnu Qudamah, [t.th.]), juz 6, h. 157.

Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah, mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetap bendanya dan diserahkan oleh *wakif* dalam rangka pendekatan kepada Allah (*taqarrub ila Allah*).⁷⁷ Pengertian ini di samping mensyaratkan bahwa wakaf merupakan barang yang dapat diambil manfaatnya, juga disyaratkan adanya motifasi pendekatan religius, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Selain definisi dari kelompok ulama *mutaqaddimin* di atas ditemukan pula definisi dari ulama *mutakhirin*. Di antaranya Abdul Wahab Khalaf merumuskan wakaf dengan menahan sesuatu baik materil maupun maknanya (*maknawi*). Selain itu, menurutnya, kata waqaf juga sering digunakan untuk objek, maksudnya sesuatu yang ditahan.⁷⁸ Pengertian ini menunjukkan bahwa pada wakaf yang ditahan itu ada pula manfaatnya. Sementara itu al-Shanani mensyaratkan bahwa benda yang diwakafkan itu adalah benda yang dapat diambil manfaatnya selamanya dan benda itu tidak mudah habis dan rusak. Di samping itu dia juga mensyaratkan bahwa benda yang diwakafkan itu harus digunakan untuk kepentingan kebaikan. Syarat ini dikemukakannya ketika merumuskan pengertian wakaf, dimana menurut al-Shanani wakaf dalam menahan harta yang dapat diambil manfaatnya selamanya serta bendanya itu tidak cepat habis dan rusak, dan digunakan untuk kebaikan.⁷⁹

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa para ulama telah sepakat

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1971), h. 41. Bandingkan dengan Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, h. 335.

⁷⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Awqaf*, (Kairo: Mathbaah al-Misri, 1951), h. 14.

⁷⁹ Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subul a-Salam*, (Khairo: Muhammad Ali al-Shabih, [.th]) juz. II, h. 114.

bahwa wakaf mengalami perubahan struktur kepemilikan. Kecuali pendapat yang dikemukakan ulama Hanafiyah, jumbuh ulama sepakat menyatakan bahwa benda atau harta yang semula milik pribadi, setelah diwakafkan menjadi milik publik (Allah) dan harus tetap dikekalkan (dipertahankan) sebagaimana semula. Di samping masalah kepemilikan ulama juga sepakat bahwa unsur pokok lainnya dari wakaf adalah manfaatnya. Mereka sepakat bahwa benda atau harta yang diwakafkan itu mestilah dapat memberikan manfaat selamanya (tidak sementara) terhadap kemashlahatan umat. Manfaat yang dimaksudkan di sini adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan atau pengolahan harta atau benda wakaf itu. Sementara itu meskipun tidak semua mengemukakan secara eksplisit, tujuan wakaf itu sendiri disepakati untuk kebaikan dan kepentingan agama atau menjadi salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Mencermati beberapa definisi wakaf di atas dapat dipahami beberapa unsur yang menjadi ciri wakaf adalah penahanan terhadap suatu harta atau benda, dapat dimanfaatkan, tidak melakukan tindakan kepada bendanya untuk kepentingan pribadi, dan disalurkan kepada yang dibolehkan oleh syara'.

2. Dasar hukum

Meskipun wakaf tidak secara jelas dan tegas tercantum dalam Al-Qur'an, namun dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menyeru kepada manusia untuk berbuat baik demi kemaslahatan masyarakat, lebih-lebih umat Islam. Beberapa ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia berbuat baik yang dianggap sebagai dasar perwakafan adalah, antara lain:

a. Surah Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”⁸⁰

b. Surah Ali-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ ءٰ

عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁸¹

c. Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

⁸⁰QS. Al-Hajj(22): 77

⁸¹QS. Ali-Imran(3): 92

Artinya :”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁸²

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa berbuat kebaikan sangatlah dianjurkan dalam agama Islam. Termasuk salah satu dari amal kebaikan adalah membelanjakan harta di jalan Allah. Di samping dasar-dasar Al-Qur’an yang disebutkan di atas ada beberapa hadits yang juga dijadikan landasan amal wakaf, antara lain:

a. Hadits riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يُعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya :”Menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub dan Qutaibah Yu’ni ibn Sa’id dan Ibn Hajar, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Isma’il, yakni Ibnu Ja’far dari Ala’I dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah (pahala) amal perbuatannya, kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh”.(H.RMuslim).”⁸³

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي

⁸² QS. Al-Baqarah(2) : 261

⁸³ Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj al-Qushairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut: dar al-Fikr, t.th), juz 3, h. 1255. . Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam al-Turmuzi dalam Sunan al-Turmuzi, bab al-Ahkam ‘an Rasulillah, hadis nomor 1297; Imam al-Nasa’i dalam Sunan al-Nasa’i, bab al-washaya, hadis nomor 3591; Imam Abu Daud, bab al-washaya hadis nomor 2494 dan dalam bab al-buyu’ hadis nomor 3073; Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnad Ahmad, bab al-baqi musnad al-muktsirin, hadis nomor 7479; dan al-Darimi dalam Sunan al-Darimi, bab al-muqaddimah, hadis nomor 558.

نَافِعُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ, قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْقُرْبَى, وَ فِي الرِّقَابِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ: فحدثت به ابن سيرين: غير مُتَمَائِلٍ مَالًا. (رواه البخاري)

Artinya : “Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah menceritakan kepadaku ibn Umar r.a bahwa: “Umar ibn al-Khaththab memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. untuk minta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: “Wahai Rasulullah SAW! Saya memperoleh lahan di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW. menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara’, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Perawi berkata: dalam hadis Ibnu Sirrin dikatakan: “Tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik”. (H.R al-Bukhari).⁸⁴

Ṣadaqah jariyah adalah menyedekahkan harta yang dimaksudkan untuk kebaikan, yang manfaatnya dapat dinikmati meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan *ṣadaqah jariyah* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu

⁸⁴Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut:Daral-Fikr,1989), *bab al-syuruth* hadis nomor 2532, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam *Shahih Muslim*, op.cit., *bab al-washaya* hadis nomor 3080; Imam al-Turmuzi, *bab al-Ahkam ‘an Rasulillah*, hadis nomor 1296; Imam al-Nasa’i dalam *Sunan al-Nasa’i*, *bab al-ahbas*, hadis nomor 3546 dan 3547; Imam Abu Daud dalam *Sunan Abi Daud*, *bab al-washaya*, hadis nomor 2493; Imam Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah*, *bab al-ahkam* hadis nomor 2387 dan 2388 ;Imam Ahmad ibn Hanbal dalam *Musnad Ahmad*, *bab masnad al-muksirin min al-shahabah*, hadis nomor 4379, 4923 dan 5805.

Hurairah di atas adalah amal wakaf.⁸⁵ Dari hadits-hadits di atas, yang paling utama adalah hadits yang berasal dari Ibnu Umar mengenai wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dan hadits inilah yang biasanya dijadikan dasar hukum khusus lembaga perwakafan.⁸⁶

Sedikit sekali memang ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam.⁸⁷

3. Rukun

Khusus mengenai jumlah rukun tersebut terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan jumhur fuqaha. Menurut ulama mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh M. Anwar Ibrahim, rukun wakaf itu hanya satu, yakni aqad yang berupa *'ijab* (pernyataan dari *wakif*). Sedangkan qabul (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama mazhab Hanafi disebabkan aqad tidak bersifat mengikat. Apabila seseorang mengatakan “saya wakafkan harta ini kepada anda”, maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi wakaf berhak atas harta itu.

⁸⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. ke-2 (Bandung: al-Ma'arif, 1987), hlm.7.

⁸⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 82

⁸⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006). hlm. 13-14

Sedangkan menurut jumhur ulama dari mazhab al-Syafi'i, Maliki dan Hanbali, rukun wakaf itu ada empat macam, yaitu : 1) adanya *waqif* (orang yang berwakaf), 2) *mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf), 3) mauquf (benda yang diwakafkan), dan 4) *sighat*.⁸⁸ Pendapat yang sama dengan jumhur ditemui juga dalam pendapat Jalaluddin al-Mahally, al-Ghazali dan Muhammad Musthafa Tsalaby.

Kendatipun terjadi perbedaan pendapat namun, menurut Anwar Ibrahim, pada dasarnya diantara mereka hanya berbeda dalam redaksi saja, karena semua mereka sepakat memandang semuanya mesti terwujud dalam setiap wakaf. Apabila salah satunya tidak terwujud, seperti *wakif* tidak ada maka tidak akan ada yang dinamakan wakaf.⁸⁹

4. Syarat

Masing-masing dari rukun itu harus memenuhi persyaratan tertentu pula. Syarat-syarat wakaf yang dimaksud adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam rukun-rukun yang telah dijelaskan di atas. Di antara syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh masing-masing rukun itu adalah sebagai berikut:

a. Syarat *Waqif* (orang yang memberikan wakaf)

Syarat yang harus dipenuhi oleh *wakif* menjadi polemik di kalangan ulama fikih. Wahbah al-Zuhaily menyebutkan syarat *wakif* itu ada 4 macam:

(a) Merdeka, tidak sah wakaf seorang budak karena ia tidak mempunyai milik/harta. (b) Berakal, tidak sah wakaf orang gila, tidak sah pula wakaf

⁸⁸Muhammad Syatha' al-Dimyathi, *I'arah al-Thalibin*, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, t.th.), h.

156

⁸⁹Ibid

orang yang kurang akalnya. (c) Baligh, tidak sah wakaf anak kecil, baik ia sudah *mumayyiz* atau belum. (d) Cerdas, bukan *mahjur* (terhalang) dengan sebab bodoh atau pailit.⁹⁰

Imam Al-Nawawi mengungkapkan bahwa syarat orang yang berwakaf itu adalah orang yang perkataannya dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai kecakapan memberikan *tabarru'* (sumbangan).⁹¹

Sementara itu ulama lain seperti Ibnu Hajar dan Syarbini dari Syafi'iyah menegaskan bahwa syarat yang perlu itu hanyalah cakap bertindak hukum (mukallaf) saja, sedangkan yang pertama tidak termasuk pada syaratnya. Tetapi menurut mereka lagi syarat yang kedua tersebut harus dilengkapi ketika hidup. Pentingnya kecakapan bertindak hukum di sini adalah karena wakaf merupakan sumbangan atau penyerahan harta yang dikeluarkan tanpa imbalan sehingga benar-benar dilakukan dengan kesadaran dari lubuk hati yang dalam. Oleh karena itu, mereka yang berwakaf itu bukanlah anak-anak, orang gila, bukan dalam keadaan terpaksa, tidak berada di bawah perwalian (kurator), bukan budak dan tidak dalam keadaan bangkrut.⁹²

Senada dengan hal itu, Imam Jalaluddin al-Mahally menambahkan, si *wakif* bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu perorangan atau badan hukum. *Wakif* menurut al-Mahally mesti orang yang “*shihhatu ibarah wa ahliyatut-tabarru'*”, si *wakif*

⁹⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuh*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1983), juz. VI, h. 176.

⁹¹Al-Nawawi, *al-Raudhah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), juz. IV, h. 377.

⁹²Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, t.th.), juz. II, h. 377. Lihat juga al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz. II, h. 44.

harus cakap dalam bertindak hukum. Jadi *wakif* itu tidak boleh orang yang berada dalam pengampuan, anak kecil dan harus memenuhi syarat umum bermuamalah (*tabarru'*). Wakaf menjadi sah, apabila si *wakif* telah dewasa, sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemampuannya sendiri, tidak ada unsur lainnya, serta si *wakif* memiliki benda itu secara utuh. Di samping itu, *wakif* harus sebagai pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan, dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “dewasa” sebagaimana disebutkan sebelumnya, adalah menyadari dan mengetahui tujuan melepaskan hak miliknya kepada pihak lain, dalam hal ini kepada mauquf alaih. Kemudian si *wakif* tidak boleh orang yang punya hutang, jika dinilai seluruh hartanya yang akan diwakafkan hanya cukup sebatas untuk membayar hutangnya. Karena kewajiban yang terpenting baginya adalah menyelesaikan hutangnya kepada pihak yang memberi piutang. Sedangkan wakaf dalam hal ini bersifat sunnat. Mendahulukan yang wajib lebih diutamakan ketimbang hal yang hanya bersifat dianjurkan.

b. Syarat *Mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf)

Orang yang menerima wakaf pada umumnya dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1) Orang-orang tertentu

Syarat ini memberikan peluang pemberian wakaf kepada masyarakat baik individu maupun kolektif. Namun demikian dalam prakteknya, muncul perbedaan di kalangan ulama fikih. Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrimah

mbolehkan berwakaf kepada diri sendiri.⁹³ Karena menurutnya, penetapan sesuatu sebagai wakaf tidak sama dengan penetapannya sebagai milik. Misalnya, si pewakaf mewakafkan hartanya untuk dirinya sendiri. Dengan cara mewakafkan hartanya pada orang lain, dengan syarat dia juga mendapatkan hasil dari wakaf tersebut. Berbeda halnya dengan seseorang yang mewakafkan hartanya kepada mesjid atau madrasah dan ia ikut shalat atau belajar didalamnya, dimana ia dapat memanfaatkan wakaf tersebut tetapi tidak dijadikan sebagai syarat.⁹⁴

2) Orang-orang tidak tertentu

Pada bagian ini bukan ditujukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi ditujukan untuk kemashalahatan publik atau seluruh masyarakat seperti masjid, lembaga pendidikan, sarana-prasarana umum, panti asuhan dan sebagainya. Dalam hal ini wakaf ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diwakili oleh beberapa orang yang dikenal dengan nazir.

c. Syarat Mauquf (harta yang diwakafkan)

Dalam kitab-kitab fikih ditemui adanya perbedaan ulama dalam menetapkan persyaratan harta yang dapat diwakafkan. Sebagian ulama fikih Madzhab Syaf'i dan Hanafi misalnya, mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu adalah benda yang tidak bergerak, walaupun adanya membolehkan benda bergerak, itu tidak lebih dari sekedar pengecualian. Sedangkan ulama Madzhab Maliki dan Hanbali menetapkan persyaratan

⁹³ Al-Nawawi, op.cit., h. 383.

⁹⁴ Al-Syarbini, op.cit., h 380.

yang lebih luas, yakni boleh mewakafkan benda yang bergerak (*al-manqul, al-musya'*) dan tidak bergerak (*al-'aqar*).⁹⁵

Di samping itu, Imam Abu Ishaq al-Syirazi berpendapat bahwa harta yang diwakafkan itu adalah yang dapat bertahan (tidak lenyap ketika dimanfaatkan) atau kekal zatnya.⁹⁶

Menurut al-Sayyid Sabiq, syarat-syarat mauquf adalah: (a) harta yang diwakafkan itu adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. (b) kekal 'ain-nya (bendanya masih utuh serta telah diambil manfaatnya). Tidak mewakafkan sesuatu yang rusak bila diambil manfaatnya seperti makanan dan minuman serta apa yang cepat habis, seperti farfum/harum-haruman. (c) tidak boleh mewakafkan apa yang terlarang memperjual-belikannya, seperti barang runtuhan, anjing, babi dan binatang.⁹⁷

Menurut Sayyid Bakar Ibnu Arif Billah,⁹⁸ syarat benda yang diwakafkan itu adalah: (a) Untuk selamanya dan tidak dibatasi oleh waktu, seperti saya wakafkan ini kepada si Zaid untuk setahun. (b) Langsung, maka tidak sah mengantungkannya dengan terjadinya sesuatu, misalnya: aku wakafkan harta ini kepada si Zaid, apabila telah muncul awal bulan. (c) Harta itu bisa diserahkan kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf).

Menurut ulama Syafi'iyah benda yang diwakafkan itu harus untuk selama-lamanya; maka tidak sah wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu, seperti mewakafkan harta kepada seseorang selama satu tahun; dan tidak

⁹⁵ Abd. Al-Rahman ibn Qasim al-'Ashimi, *Majmu' fatawa Syeikh al-Islam Ahmad ibn Taimiyah*, (T.t: T.tp, t.th.), Juz. 31, h, 334

⁹⁶ Abi Ishaq al-Syirazi, *al-Muhazzab*, (Kairo: Zakaria Yusuf, t.th), juz. XIV, h. 572.

⁹⁷ Al-Sayyid Sabiq, op.cit., h. 382.

⁹⁸ Sayyid Bakar Ibnu Arif Billah, *I'anatu ath-Thalibin*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1983), juz 3, h. 156.

boleh mengantungkan dengan syarat tertentu kepada pihak yang menerima wakaf. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam malik dan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wakaf boleh untuk waktu tertentu dan benda itu tetap berada dalam milik si *wakif*. Di samping itu benda yang diwakafkan itu mesti jelas wujudnya, bukan benda yang dikeragui dan bebas dari segala ikatan dan bebas dari segala beban. Selain persyaratan tersebut, tunai juga merupakan hal yang perlu karena wakaf berarti memindahkan hak milik kepada waktu terjadinya wakaf.

d. Syarat Sighat

Sighat adalah pernyataan *wakif* sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu. Sighat dapat dilakukan dengan lisan maupun melalui tulisan. Dengan pernyataan itu tanggallah hak *wakif* atas benda tersebut. Sighat itu mempunyai syarat tertentu pula, yaitu: sighat itu tidak digantungkan, tidak diiringi syarat-syarat tertentu, jelas dan terang, tidak menunjukkan atas waktu tertentu atau terbatas, tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali terhadap wakaf yang telah diberikan. Karena tindakan mewakafkan sesuatu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka pernyataan si *wakif* itu merupakan ijab yang dengan sendirinya perwakafan telah terjadi ketika itu juga. Pernyataan qabul dari maukuf alaih, tidak disyaratkan. Dalam ibadah wakaf, hanya ada ijab tanpa qabul.

Menurut Sayyid Sabiq,⁹⁹ wakaf itu sah dan diakadkan dengan salah satu dua cara yaitu: (a) perbuatan yang menunjukkan terjadinya wakaf

⁹⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fikr, [t.th.]), jilid 1, h. 381.

seperti membangun sebuah mesjid dan mengizinkan orang shalat padanya.

(b) perkataan, yang terdiri dari *sharih* dan *kinayah*. Adapun *sharih* contohnya: “Aku jadikan untuk jalan Allah”, “aku wakafkan”, “aku tahan manfaatnya”, “aku kekalkan”, lafadz *kinayah* seperti: kata si *wakif*, aku sedekahkan, tetapi dia berniat wakaf. Menurut Ibnu Qudamah,¹⁰⁰ lafadz-lafadz wakaf itu ada 6 macam, tiga diantaranya *sharih* (tegas) dan tiga di antaranya *kinayah* (sindiran). Yang *sharih* itu seperti: “Aku wakafkan”, “aku tahan”, “aku alirkan”. Adapun yang *kinayah* seperti “aku sedekahkan”, “aku haramkan” dan “aku kekalkan”, namun niatnya wakaf. Dari pendapat fuqaha’ tersebut di atas dapat dipahami bahwa lafal/*shighat*/ucapan dalam pelaksanaan wakaf merupakan penentu jadi atau tidaknya suatu perwakafan. *Shighat* atau ucapan *wakif* itu ada yang *sharih*/tegas dan ada yang *kinayah*/sindiran. Jika salah satu dan lafaz tersebut telah digunakan, maka perbuatan wakaf telah teraqad (terjadi).

B. Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Menukar dan mengganti benda wakaf, dalam penalaran ulama, terdapat perbedaan antara benda wakaf yang berbentuk mesjid dan bukan mesjid. Yang bukan mesjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Terhadap benda wakaf yang berbentuk mesjid, selain Ibn Taimiyyah dan sebagian Hanabilah sepakat menyatakan terlarang menjualnya. Sementara terhadap benda wakaf yang tidak berupa mesjid, selain mazhab Syafi’iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan demikian memang benar-benar sangat diperlukan.

¹⁰⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Kairo: Maktabah Jumhuriyah tt.) Juz. V, h. 602.

Namun mereka berbeda dalam menentukan persyaratannya.

1. Menurut Ulama' Hanafiyah

Ulama Hanafiyah membolehkan penjualan dan penukaran benda wakaf, kecuali masjid, sekalipun terhadap benda-benda wakaf khas maupun 'am tersebut dalam tiga hal: a) apabila *wakif* memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar, b) apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dan c) jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.¹⁰¹

2. Menurut Ulama' Malikiyah

Ulama Malikiyah juga menentukan tiga syarat, yaitu: 1) *wakif* ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual, 2) benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkan, 3) apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan mesjid, jalan raya dan sebagainya.¹⁰²

3. Menurut Ulama' Syafi'iyah

Golongan Syafi'iyah menyatakan bahwa terlarang menjual dan menukarkan wakaf secara mutlak. Sehingga walaupun wakaf itu termasuk wakaf yang khas, seperti wakaf untuk keluarga. Mereka membolehkan bagi si penerima wakaf untuk menghabiskannya untuk keperluan sendiri jika ditemui hal-hal yang membolehkan, seperti pohon yang mulai mengering dan tidak ada kemungkinan untuk berbuah lagi, maka orang yang menerima wakaf diperbolehkan untuk memanfaatkan dan menjadikannya menjadi kayu bakar.

¹⁰¹ Muhammad Jawad al-Mugniyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah 'ala Mazahib al-Khamsah*, (Beirut : Dar al-'Ilm al-Malayin, 1964), h. 333.

¹⁰² Ibid, hal.333

Tapi tetap tidak boleh untuk menjual dan menukarnya.¹⁰³ Ulama' Syafi'iyah berdalil dengan hadits yang diriwayatkan sahabat Ibnu Umar, "Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan".

4. Menurut Ulama' Hanabilah

Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk mesjid atau bukan mesjid. Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf itu boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya suatu mesjid yang tidak dapat lagi digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun mesjid yang baru.¹⁰⁴

Dasar pemikiran Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. Pertama, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Lebih lanjut Ibn Taimiyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fi sabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan sesuatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. Kedua, karena kepentingan mashlahat yang lebih besar, seperti mesjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun mesjid baru yang lebih luas atau lebih baik.¹⁰⁵ Dalam hal ini mengacu kepada tindakan Khalifah Umar ibn al-Khaththab ketika ia memindahkan mesjid Kufah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Khalifah Usman kemudian melakukan

¹⁰³ Ibid, hal.334

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz. 3, h. 530.

tindakan yang sama terhadap mesjid Nabawi.¹⁰⁶

Lebih jauh Ibn Taimiyyah mengajukan argumentasi, bahwa tindakan tersebut ditempuh adalah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyalahgunaan benda wakaf itu. Hal ini sejalan dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Selain itu, untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf, yaitu untuk kepentingan orang banyak dan kesinambungan.¹⁰⁷

Mengenai pendapat Ibnu Taimiyah ini, Sayyid Sabiq memberikan komentar bahwa mengganti apa yang dinazarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, seperti dalam penggantian hadiah, maka yang demikian ini ada dua macam: Pertama, penggantian karena kebutuhan. Misalnya karena macet, maka ia dapat dijual dan harganya dapat dibelikan kepada benda yang serupa untuk menggantinya, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, maka ia dapat dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya, mesjid bila tidak dapat difungsikan lagi sesuai dengan tujuan wakaf semula, maka dapat diganti atau ditukar serta dijual. Semua ini dibolehkan karena apabila yang asal tidak bisa mencapai maksud, maka diganti dengan yang lainnya. Kedua, penggantian karena kepentingan yang lebih kuat.

¹⁰⁶ Ibid., hal.530

¹⁰⁷ Abd al-Rahman al-Asyimi, *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah*, (T.Tp: T.pn, t.th): juz. 22, h. 100.

Misalnya menggantikan hadiah dengan yang lebih baik dan berguna seperti Masjid bila dibangun yang lain sebagai gantinya yang lebih baik bagi penduduk setempat. Masjid pertama boleh dijual. Hal seperti ini diperbolehkan Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama lainnya. Imam Ahmad beralasan dengan tindakan Khalifah Umar bin Khatthab yang memindahkan mesjid Kufah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama dijadikan pasar untuk penjual-penjual buah tamar. Sedangkan dalam masalah penggantian bangunan dengan bangunan lain, Khalifah Umar dan Khalifah Ustman pernah membangun tanpa mengikuti konstruksi pertama dan bahkan memberi tambahan, demikian juga Masjidil Haram.¹⁰⁸

Ibnu Qudamah, salah seorang ulama dari mazhab Hanbali, berpendapat bahwa apabila harta wakaf menuju kebinasaan sehingga tidak dapat dimanfaatkan, maka harta wakaf itu dapat dijual, kemudian harga penjualan tersebut dibelikan kepada benda yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan wakaf yang pertama.¹⁰⁹

Berdasarkan uraian itu, berarti pada prinsipnya harta wakaf tidak bisa dilakukan transaksi hukum lain, seperti dihibahkan, dijual, atau diwariskan, namun apabila tidak bermanfaat lagi sesuai dengan ikrar wakaf semula, atau adanya kepentingan umum yang lebih besar (sebagaimana para ‘Ulama’ memberikan persyaratan jika terpaksa terjadi perubahan status), maka perubahan status benda wakaf merupakan bentuk solusi dengan pertimbangan mashlahah.

¹⁰⁸al-Sayyid Sabiq, loc.cit.

¹⁰⁹Ibnu Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, (Riyadh: Riyadh Maktabah Ibnu Qudamah, [t.th.]), juz 6, h. 157.